



TAMBAHAN BERITA NEGARA R.I

No.19

BKKBN. Penyuluh KKBPK. Sertifikasi. (Penjelasan Atas Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 710)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN

DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI PENYULUH KEPENDUDUKAN, KELUARGA
BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

I. UMUM

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa salah satu urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di antaranya adalah Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Isu strategis yang berkaitan dengan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sebagaimana tertuang di dalam lampiran pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dinyatakan bahwa standarisasi pelayanan KB dan sertifikasi bagi tenaga Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) dilakukan oleh Pemerintah Pusat, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Sertifikasi merupakan rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa seorang yang telah memenuhi standar dan/atau regulasi. Dalam hal ini penilaian kesesuaian dalam bentuk uji kompetensi. Sedangkan standar acuan yang dijadikan ukuran dalam uji kompetensi adalah Standar Kompetensi Penyuluh KB

yang meliputi kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural. Selanjutnya subyek yang menjadi sasaran untuk disertifikasi adalah Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB yang disebut secara generik adalah Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Penyuluh KKBPK).

Pelaksanaan sertifikasi Penyuluh KKBPK menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari manajemen Aparatur Sipil Negara. Salah satu tujuan dari perubahan manajemen Aparatur Sipil Negara saat ini adalah untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pelaksanaan sertifikasi Penyuluh KKBPK dirancang untuk menghasilkan potret nyata tentang kondisi kompetensi Penyuluh KKBPK yang selanjutnya menjadi dasar dalam perencanaan pengembangan karier dan peningkatan kapasitas. Berbagai metode akan dilakukan dalam mengukur masing-masing unit kompetensi Penyuluh KKBPK. Diharapkan pelaksanaan sertifikasi ini dapat mendukung terciptanya dan tersedianya Penyuluh KKBPK yang kompeten dan profesional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "Kepastian" adalah dalam setiap penyelenggaraan kebijakan dan manajemen sertifikasi PKB mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan, serta mampu menggambarkan kepastian tentang persyaratan dan mekanisme penyelenggaraan sertifikasi

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "Profesionalitas" adalah mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mampu

mendorong peningkatan kompetensi dan prestasi kerja PKB secara berkelanjutan

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "Proporsionalitas" adalah mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban PKB

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "Keterpaduan" adalah penyelenggaraan sertifikasi PKB didasarkan pada satu sistem pengelolaan yang terpadu secara nasional

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "Akuntabilitas" adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan sertifikasi PKB harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "Efektif dan Efisien" adalah bahwa dalam menyelenggarakan sertifikasi PKB sesuai dengan target atau tujuan berdasarkan pada perencanaan yang memenuhi ketentuan

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "Keterbukaan" adalah bahwa dalam penyelenggaraan sertifikasi PKB bersifat terbuka

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "Nondiskriminatif dan Berkeadilan" adalah bahwa dalam penyelenggaraan sertifikasi PKB di lingkungan BKKBN tidak membedakan perlakuan berdasarkan jender, suku, agama, ras, dan golongan

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas "Keadilan dan Kesetaraan" adalah bahwa pengaturan penyelenggaraan sertifikasi PKB di

lingkungan BKKBN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan pengakuan keahlian berdasarkan peraturan perundang-undangan

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Metode penilaian berbasis *online* adalah cara penilaian yang dilakukan melalui sistem informasi berbasis web dengan menggunakan bantuan media *Computer Assisted Test* berupa program aplikasi yang berisi tentang alat ukur tertentu yang digunakan untuk melakukan penilaian kompetensi. Dengan kata lain, interaksi antara penguji dengan yang diuji tidak secara langsung dilakukan atau tidak terjadi tatap muka di antara penguji dengan yang diuji.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Metode penilaian berbasis *offline* adalah cara penilaian yang dilakukan secara tatap muka dengan menggunakan bantuan media Lembar Jawaban Kerja (LJK).

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan penilaian *portofolio* adalah teknik penilaian yang dilakukan dengan cara menilai hasil kinerja dan prestasi kerja pegawai yang dapat mendukung kualifikasi dan kompetensi yang menjadi

syarat pemenuhan kualifikasi jabatan, yang dibuktikan dengan dokumen hasil kinerja dan prestasi kerja

Huruf b

Yang dimaksud dengan penilaian simulasi adalah teknik penilaian yang dilakukan dengan memperagakan suatu kondisi yang telah diarahkan untuk menjangking indikator perilaku pada suatu kompetensi tertentu. Dalam hal ini, assessor berperan melakukan observasi untuk menilai kesesuaian antara indikator perilaku dengan unjuk kerja yang dimunculkan. Beberapa bentuk simulasi yang dapat digunakan dalam uji kompetensi misalkan: Presentasi Visi dan Misi, Diskusi Kelompok Terarah, Penyelesaian Masalah, dsb

Huruf c

Yang dimaksud dengan penilaian tes tulis adalah teknik penilaian yang dilakukan dengan menggunakan alat ukur tertentu melalui media kertas dan pensil sebagai alat bantu pengerjaan

Huruf d

Yang dimaksud dengan penilaian wawancara Kompetensi adalah teknik penilaian yang dilakukan dengan metode wawancara berupa pertanyaan terstruktur, terarah, dan terpola berdasarkan indikator perilaku pada kompetensi yang akan dijangking

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pengembangan kompetensi yang dilakukan melalui pembinaan dapat diselenggarakan dengan memberikan penguatan, pengayaan, ataupun perluasan pekerjaan secara berkala.

Dalam hal ini, peran atasan menjadi sangat penting, mengingat saran tindak lanjut pengembangan yang diperoleh dari hasil uji kompetensi perlu ditindaklanjuti secara cepat dan tepat. Untuk seluruh hasil yang memerlukan tindak lanjut pengembangan, Biro Kepegawaian, Direktorat Bina Lini Lapangan serta Pusat Pendidikan dan Pelatihan KKB perlu melakukan koordinasi tindak lanjut pengembangan, agar apabila dalam kurun waktu tertentu yang bersangkutan harus mengikuti uji kompetensi pada kompetensi yang masih ada di dalam batas nilai “Tindak Lanjut Pengembangan”, yang bersangkutan dapat mengikuti dengan baik dan dengan hasil yang baik.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas